

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG CERAI GUGAT DENGAN  
ALASAN KEYAKINAN ISLAM  
YANG FANATIK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda  
Nomor:0711/Pdt.G/2019/PA.Kla)

**SKRIPSI**

Oleh :

**PESONA NATALIA  
1921010001**



**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG CERAI GUGAT DENGAN  
ALASAN KEYAKINAN ISLAM  
YANG FANATIK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda  
Nomor:0711/Pdt.G/2019/PA.Kla)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1  
dalam Sarjana Hukum

Oleh :

**PESONA NATALIA  
1921010001**

**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II : Rizky Silvia Putri., S.H.M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/ PA.Kla tentang cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik. Dimana alasan-alasan diajukannya gugatan Penggugat menerangkan Tergugat memiliki keyakinan Islam yang fanatik sehingga perilaku Penggugat selalu salah dan dilarang terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak dilarang dalam Islam seperti tidak boleh bersosialisasi dengan sanak saudara, tetangga ketika hari raya, dan acara-acara hajatan serta Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk mengunjungi orang tuanya, Tergugat tidak membolehkan Yasinan. Dengan demikian rumusan masalah, bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan Hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif, berdasarkan jenis sumber data adalah jenis data primer dan sekunder yaitu data primer pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla) dan data sekunder yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk masalah yang akan dibahas tentang cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla menjadikan keyakinan Islam yang fanatik sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan memicu pertengkaran, ketidakharmonisan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan fakta diatas Hakim menisbatkan keyakinan Islam yang fanatik sebagai alasan perceraian kedalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik kasus ini dikaji dari *masalah mursalah* akan mendatangkan kebaikan, adalah untuk menjaga dan mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi pihak Penggugat, Tergugat dan orang disekitarnya sebagaimana dikehidupan rumah tangga antar keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena membelenggu *mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya.

**Kata Kunci :** Cerai gugat, Fanatik, Hukum Islam



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pesona Natalia  
NPM : 1921010001  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foonote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 22 November 2022  
Penulis,



**Pesona Natalia**  
**NPM 1921010001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**Halaman Persetujuan**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla)

Nama : Pesona Natalia

NPM : 1921010001

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Muniaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag  
NIP. 195904161987031002

Rizky Silvia Putri, S.H., M.H  
NIP.

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah**

Dr. Gandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla) disusun oleh **Pesona Natalia**, NPM. 1921010001 Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 April 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag(.....)**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag**

**Penguji III : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ

لِلتَّقْوٰى وَاَتَقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

(Q.S Al-Ma'idah [5]:8)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin.* Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangan. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Al Haidir dan Ibuku Yana Kristina yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku, baik dukungan materil dan moril, selalu memberikan bimbingan di setiap langkahku dan selalu memberikan motivasi bahwa pendidikan itu sangat penting, selalu mengajarkan aku arti kehidupan, selalu menjadi tempat keluh kesah dan menjadi tempat aku pulang dari kepenatan dunia. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat di dunia ini, semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Swt.
2. Kakak kandungku, Cici Paramita yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepadaku, semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

## RIWAYAT HIDUP

Pesona Natalia, dilahirkan pada tanggal 31 Desember 2000 di Tanjung Yakin Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara dari pasangan Al Haidir dan Yana Kristina.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Way Jaha, Tanggamus dan selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagelaran, Pringsewu dan selesai pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagelaran, Pringsewu dan selesai pada tahun 2019, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 22 November 2022  
Penulis,

**Pesona Natalia**  
**NPM 1921010001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini seperti apa yang diharapkan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M., Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rizky Silvia Putri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Kepada guru-guruku semuanya, terima kasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
9. Seluruh kerabat dan keluarga yang selalu bersamaku dan memberikan dukungan kepadaku.
10. Sahabat-sahabatku seperjuanganku yang selalu menemaniku dan teman-teman seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhshiyah 2019.

11. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu penulis mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. penulis berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan ke Islaman bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 November 2022  
Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian .....	17
2. Dasar Hukum Perceraian .....	20
3. Jenis-Jenis Perceraian .....	24
4. Sebab-Sebab Perceraian.....	31
5. Hikmah Percerian .....	38
B. Masalah Mursalah	

1. Pengertian Masalah Mursalah.....	39
2. Macam-Macam Masalah.....	40
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah .....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Kalianda	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kalianda.....	47
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda.....	50
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda	51
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda.....	52
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 0711/Pd.G/ 2019/PA.Kla	
1. Pertimbangan Alat Bukti .....	55
2. Fakta Hukum.....	59
3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah.	60
4. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an.....	63

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/ 2019/PA.Kla .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	82

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Daftar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda.....	51
1.2 Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda.....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Putusan Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla
2. Blanko konsultasi
3. Sk rumah jurnal
4. Hasil turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami dari sebuah karya ilmiah. Judul Penelitian ini adalah **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla).**

**Analisis** adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, bagaimana suatu proses pencarian jalan keluar yang berangkat dari luar dugaan akan kebenarannya serta penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

**Hukum Islam** adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>2</sup>

**Putusan Pengadilan Agama** adalah akhir dari sengketa<sup>3</sup> putusan disebut vonis (Belanda) atau *al qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan

---

<sup>1</sup> G. Setya Nugraha, "Kamus Bahasa Indonesia," in *Sulta Jaya* (Surabaya: Sulta Jaya, 2013), 29.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

<sup>3</sup> Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 139.

Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat’ dan tergugat”.<sup>4</sup> Berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.<sup>5</sup>

**Cerai gugat** adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke pengadilan agama (bagi yang beragama Islam),<sup>6</sup> di wilayah tempat tinggal penggugat kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.<sup>7</sup>

**Keyakinan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh.<sup>8</sup>

**Islam** secara etimologi berasal dari Bahasa Arab “*salima*” yang berarti damai, selamat atau sejahtera. Kemudian dibentuk kata “*taslin*” yang secara bahasa berarti tunduk, patuh dan pasrah, maksudnya adalah tunduk, patuh, dan pasrah kepada kehendak Tuhan.<sup>9</sup>

**Fanatik** atau lebih dikenal dengan istilah fanatisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran baik dari politik, agama dan sebagainya. Sifat ini menghiasi seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji dan akan tetapi, ia menjadi tercela jika sikap itu mengundangkannya untuk melecehkan orang lain dan

---

<sup>4</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 193.

<sup>5</sup> Fauzan Baharudin, *Kamus Hukum & Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2017), 566.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 237.

<sup>7</sup> Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 43.

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 579.

<sup>9</sup> Syamsun & Ahidul Asror Muniron, *Studi Islam Di Perguruan Tinggi* (Jember: STAIN Jember Pers, 2010), 31.

merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya.<sup>10</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Bab I Pasal tentang Dasar Perkawinan).<sup>11</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (tenang tenteram), tujuan ini secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 ) sebagai berikut : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah.*” Maka intensi bagi melangsungkan generasi beriman untuk membina, melindungi keluarga, pemeliharaan dan pendidikannya ialah menjadi tanggung jawab orang tua,<sup>12</sup> juga tujuan untuk membina keluarga memiliki ikatan dengan akidah bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga rohani. Maka dari itu bahwa keluarga yang sukacita dan kukuh haruslah berdasar atas ajaran-ajaran agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

Sebab prinsip dalam perkawinan ialah keimanan dan ketakwaan tentang berikhtiar sungguh-sungguh menjalani pernikahan pada landasan keimanan dan ketakwaan yang

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2012), 55.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2008), 115.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 156.

<sup>13</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 166.

kukuh, hingga anggota keluarga dapat menjalankan salah satu diantaranya fungsi keluarga yakni fungsi religius, lantas dapat mengacu dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban. Terdapatnya cinta (*Mawaddah*) melingkupi yaitu kepedulian, timbang rasa, kewajiban dan menaruh rasa hormat, juga melahirkan kesabaran murah hati sehingga pemiliknya tidak tinggi hati, tidak juga pemaarah serta tidak pendendam.

Melahirkan kesepadanan dan harmoni antara calon istri dan calon suami hingga masing-masing calon tidak keberatan untuk menunaikan pernikahan, begitu pula dalam hal perlakuan yang baik ataupun patut kepada anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Bagian kehidupan rumah tangga harus ditangani dan diputuskan bersendikan dari hasil perundingan paling tidak antara suami dan istri, sudut pandang antara suami istri hendaklah sama-sama terbuka untuk menerima gagasan dan opini pasangan. Berlangsung perwujudan dari sikap demokratis suami istri harus mewujudkan jiwa yang membangun untuk munculnya pertalian di antara anggota keluarga dalam berbagai suka dan duka, serta adanya memiliki kedudukan setara ataupun sandar-menyandar sehingga menjadi sendi lahirnya kondisi yang bersama-sama menunaikan dan memenuhi antara satu dengan yang lain. Dan jalinan yang kokoh sebagai komitmen yang memerlukan tindakan nyata dalam berpasangan, pemenuhan hak dan kewajiban, keharusan dalam menciptakan cita-cita perkawinan ialah hal yang wajib bagi setiap anggota keluarga, terpenting yaitu suami dan istri. Dengan mendasari kehidupan berkeluarga adalah tanggung jawab yang harus dijaga, maka hal ini akan menjadi landasan dalam setiap aktivitas rumah tangga khususnya dalam harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>14</sup> Sesuai dengan yang dikandung oleh Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama

---

<sup>14</sup> Ahmad Fauzan, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* Vol 1 (2020): 59.

dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Setiap orang menginginkan supaya pernikahan yang dilangsungkan tiap keluarga mereka senantiasa utuh selamanya, namun tidak sedikit pula pernikahan yang dibangun bersama-sama susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Meski tidak senantiasa ikatan pernikahan yang dijalani itu sesuai dengan keinginan hati meskipun sudah diperjuangkan semaksimal mungkin dengan membinaanya secara baik, tetapi setelah semuanya terdesak maka mereka harus berpisah dan memilih untuk menceraiberaikan pernikahan. Akan tetapi dalam hubungan rumah tangga tidak semudah itu, setiap keluarga lazim menghadapi masalah atau konflik karena berumah tangga (berkeluarga) merupakan kumpulan dari setidaknya dua orang yang pada umumnya mempunyai pola pikir, masing-masing sifat, latar belakang sosial, pendidikan dan kebiasaan serta pengalaman berbeda yang sebab itu dalam kehidupan berumah tangga (berkeluarga) tidak bisa dihindari permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Jika pasangan berangkat dari bersama-sama menghormati, mengerti dan diterima, serta memberikan dukungan diharapkan konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Perceraian adalah peniadaan pernikahan atas ketetapan hakim ataupun permohonan pihak yang berperkara dalam pernikahan.<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan menambahkan dua alasan yaitu pertama, pihak suami atau istri terdapat cacat badan/penyakit dengan dampak tidak bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai suami/istri dan kedua, antara suami dan istri terus menerus adanya perselesihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan semacam usaha bagi kebaikan masing-masing menitikberatkan bahwa Islam membolehkan

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 42.

perceraian tetapi dengan syarat-syarat dan tuntutan yang baik sambil menilainya seburuk-buruk hal yang dibenarkan Allah Swt. pembenaran itu, setelah gagal aneka jalan dari kedua belah pihak dan usaha keluarga masing-masing pihak atau pihak ketiga. Kegagalan mereka semua membuktikan bahwa keserasian rumah tangga pasangan itu, sehingga jika itu tidak diraih lagi maka biarlah masing-masing menempuh jalan yang berbeda secara baik-baik, memang perceraian berdampak negatif untuk kedua pasangan dan terhadap anak-anak mereka. Tetapi membiarkan pernikahan yang mudharat membawa pengaruh pada kedua pasangan serta anak-anak mereka.<sup>16</sup> Menggarisbawahi kembali hal ini dibolehkan dalam Islam jika berlandaskan dengan situasi keadaan yang membuat kebersamaan sukar sekali untuk dipertahankan dan dirisaukan berdampak kepada timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Swt.<sup>17</sup>

Di zaman kontemporer saat ini konflik rumah tangga sangat beragam yang mengakibatkan banyaknya pula perkara perceraian karena pengetahuan, pemahaman dan pendapat suatu keyakinan agama Islam yang berbeda menyebabkan ketidakrukunan dan tidak nyaman dalam rumah tangga yang akhirnya bermuara pada perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan yang penulis temukan yaitu dalam perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi karena salah satu pemicunya adalah keyakinan Islam yang fanatik sebagai alasan perceraian. Peranan agama menjadi faktor penting dalam kehidupan sebuah keluarga karena ajaran-ajaran agama akan mewarnai bentuk interaksi antara anggota keluarga. Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalah Pahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 204.

<sup>17</sup> Abuzar Alghifari, "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* Vol 1 (2020): 4.

tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>18</sup> Ketika sebuah hubungan keluarga sudah tidak bisa untuk bersama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga mereka maka terjadilah perceraian.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada Pasal 115.<sup>19</sup> Dalam perkembangan saat ini kasus perceraian, ternyata yang menjadi alasan-alasan perceraian sangat beragam tidak hanya mencakup sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>18</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet V (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 93.

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 221.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seperti halnya yang terjadi di perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla karena faktor keyakinan Islam yang fanatik dapat memicu pertengkaran dalam kehidupan pernikahan, hingga terjadinya perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan yang penulis temukan. Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi karena disebabkan keyakinan Islam yang fanatik sebagai alasan perceraian. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa mengenai permasalahan yang ada ini.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla).” fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan dua sub fokus berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/ PA.Kla
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/ 2019/PA.Kla ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/ Pdt.G/2019/PA.Kla
2. Untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik Perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dapat menambah wacana dan wawasan khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai gugat.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian sebelumnya, sejauh pengamatan penulis belum menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada penelitian yang memperbincangkan masalah Perceraian, di antaranya :

1. Fauzan Zhuhri Alamsyah (2022) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.3275/Pdt.G/2020/PA.JS)”.<sup>20</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis

---

<sup>20</sup> Fauzan Zhuhri Alamsyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian,” 2020.

yakni membahas permasalahan cerai gugat. Namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sebelumnya memaparkan cerai gugat dengan alasan karena penggunaan jejaring sosial sedangkan penulis membahas mengenai cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.

2. Bayu Putra (2020) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Perceraian Karena Dualisme Dalam Beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”.<sup>21</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas permasalahan cerai gugat. Namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sebelumnya memaparkan cerai gugat dengan alasan karena dualisme dalam beragama sedangkan penulis membahas mengenai cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.
3. Anggi Saputra (2020) yang berjudul “ Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”<sup>22</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas permasalahan cerai gugat. Namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sebelumnya memaparkan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami sedangkan penulis membahas mengenai cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.
4. Yuni Aryanti (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama

---

<sup>21</sup> Bayu Putra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Perceraian Karena Dualisme Dalam Beragama,” 2020.

<sup>22</sup> Anggi Saputra, “Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami,” 2020.

Mojokerto Tahun 2019)".<sup>23</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas permasalahan cerai gugat. Namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sebelumnya memaparkan cerai gugat dengan alasan karena ekonomi sedangkan penulis membahas mengenai cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.

5. Muhammad Jamhari (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt.G/2020/PA.Gdt di Pengadilan Agama Gedong Tataan)”.<sup>24</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas permasalahan cerai gugat. Namun perbedaannya terletak pada alasan yang digunakan mengenai cerai gugat, peneliti sebelumnya memaparkan cerai gugat dengan alasan karena suami tidak mau bekerja sedangkan penulis membahas mengenai cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana memanfaatkan, memahami,

---

<sup>23</sup> Yuni Aryanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi,” 2020.

<sup>24</sup> Muhammad Jamhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja,” 2021.

<sup>25</sup> Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ket VI (Bandung: Mandar Maju, 1996), 5.

mencermati, menelaah dan mengidentifikasi sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas,<sup>26</sup> yaitu terhadap putusan pengadilan agama tentang cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik dengan literatur hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla).

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>28</sup> Sumber data primer pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Keyakinan Islam Yang Fanatik (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 0711/Pdt.G/2019/ PA.Kla).

---

<sup>26</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 45.

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu serta data sekunder juga data yang tersedia.<sup>29</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu putusan pengadilan agama yang membahas tentang cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik, dengan literatur hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang telah terkumpul, sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) atau rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 82.

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

## 5. Teknik Menganalisis Data

Analisis data adalah proses yang dimulai dari pengelolaan penyajian, interpretasi dan penarikan kesimpulan.<sup>31</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, metode deduktif yaitu analisis berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menandai kejadian yang khusus.<sup>32</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memberikan gambaran guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Penulis menyusun ke dalam lima Bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I membahas tentang Pendahuluan, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Landasan Teori, pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, sebab-sebab perceraian, hikmah perceraian, pengertian *masalah mursalah*, macam-macam *masalah*, syarat-syarat *masalah mursalah*.

Bab III membahas tentang Deskripsi Objek Penelitian, sejarah pengadilan agama kalianda, visi dan misi pengadilan agama kalianda, struktur organisasi pengadilan agama kalianda, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama kalianda, wilayah yurisdiksi pengadilan agama kalianda, pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 0711/Pdt.G/2019/ PA.KIa, pertimbangan alat bukti, fakta hukum, pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah, pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an.

Bab IV membahas tentang Analisis Penelitian, pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan

---

<sup>31</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I (Yogyakarta: Unpam Press, 2019), 218.

<sup>32</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 40.

alasan keyakinan Islam yang fanatik perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla, tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla.

Bab V Penutup, simpulan dari pembahasan penulis terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat dengan keyakinan Islam yang fanatik ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum Islam serta sejalan dengan ketentuan, dan rekomendasi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesudah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik adalah berdasarkan alasan-alasan gugatan, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 04 Juni 2004 di KUA Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Penggugat dan tergugat telah pisah rumah 3 tahun 11 bulan dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat. Serta Majelis Hakim memutuskan dan mengabulkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda tentang cerai gugat dengan alasan keyakinan Islam yang fanatik pada perkara Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla telah sesuai dengan kaidah *masalah mursalah*, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga dalam perceraian adalah jalan yang

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai wujud dari kemaslahatan. Hal ini telah diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 0711/Pdt.G/2019/PA.Kla.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan data yang telah penulis analisis maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam menentukan putusan perkara mengenai perceraian pelaksanaan putusan *verstek*, seharusnya sensitifitas Hakim Pengadilan Agama dalam menginterpretasikan dalil/alasan perceraian lebih luas (ektensif) lagi, mempertimbangkan dan memeriksa dengan lebih saksama alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat karena Pihak Penggugat adalah pemeran tunggal dalam pemeriksaan persidangan. Majelis Hakim mempunyai asas yang mengikat padanya yaitu *asas Ius Curia Novit* yang berarti hakim dipandang memahami seputar hukum, sehingga Majelis Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Seorang hakim harus bijaksana dalam memutuskan perkara yang diberikan kepadanya yang kemudian menyelesaikannya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pengetahuan, pengalaman, dan aspek kemanfaatan serta keadilan. Sehingga, tetapan yang dibuat hakim dapat mengeluarkan invensi hukum baru yang dapat menjawab perkara di tengah masyarakat dan mencegah adanya kekosongan hukum yang dimungkinkan dapat terjadi.
2. Pada setiap fraksi baik masyarakat dan akademisi khususnya yang bergerak dalam bidang hukum Islam sepatutnya dapat terus meningkatkan pemahaman dan mengedukasi masyarakat tentang kematangan mental, kesiapan diri sebelum menikah agar tidak terjadi perceraian.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an

*Al-Quran & Terjemahannya*. Jakarta : Kementerian Agama RI.

### B. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: Permanet, 2016.

Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan. *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama)*. Bandung: Mizan, 2002.

Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Amzah, 2019.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*. Depok: Keira Publishing, 2016.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Nasional Perdata (BW), Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Cet I. Depok: Rajawali Pers, 2018.

AusAID, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

———. *Fikih Keluarga*. Cet V. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet I. Yogyakarta: Unpam Press, 2019.

- Baharudin, Fauzan. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Cet I. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Qiqh (Penggalian, Perkemangan Dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Kencana, 2005.
- G. Setya Nugraha. "Kamus Bahasa Indonesia." In *Sulta Jaya*, 29. Surabaya: Sulta Jaya, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Cet VI. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Kartoni, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet Ket VI. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam*. Cet 8. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Koto, H. Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali

Pers, 2011.

Lajnah Pentashiha Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat, Kementertian Agama RI. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, 2012.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muljono, Wahyu. *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Muniron, Syamsun & Ahidul Asror. *Studi Islam Di Perguruan Tinggi*. Jember: STAIN Jember Pers, 2010.

Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet 55. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

- RI, Departemen Agama. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidaytul Mujtahid 2*. Cet I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala, 2009.  
———. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT Alma'arif, 1990.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Cet V. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Disalah Pahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Cet I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet IV. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulistiana, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legalisasi Hukum Perkawinan*

*Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Cet II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

Uman, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Cet II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

### C. Jurnal

Abdul Thalib, Mei Lan Lestari. “Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekan Baru.” *Jurnal Hukum Islam XVII*, no. 1 (2017).

Alghifari, Abuzar. “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Vol 1* (2020): 4.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’ Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung X* (2012): 415–22.

- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Effendi, Muklis. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris* 12, no. 2 (2019): 231–47.
- Efrinaldi, Efrinaldi. "Usul Fikih: Rekonstruksi Metodologis Dalam Dinamika Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mizan : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 109.
- Fauzan, Ahmad. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Vol 1* (2020): 59.
- Ghoni, Abdul. "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 147–62.
- Handayani, Febrri, and Syafliwari. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.
- Harun, Muhammad dan Muhammad Torik. "Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan Dengan Al-Maslahah." *Jurnal Harun, Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 85–98.
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer." *Teraju* 1,

no. 2 (2019): 45–58.

Kamma, Hamzah. “Urgensi Masalah Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Global.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 217–32.

Misran. “Al-Mashlahah Murslah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).” *Jurnal Justisia* 4, no. 1 (2020): 88–100.

Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila. “Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab 4 Mazdhab.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 25–45.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2014): 11.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181.

Sarbini, Muhamad, Muslim, and Ujang Andi Yusuf. “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021).

Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Keabsahan Perceraian Perspekti Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Al-Muqaranah- Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30

Wajdu, Fajar. “Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah.” *Al-Syakhyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2019): 1–22.

#### **D. Internet**

Pengadilan Agama Kalianda, Sejarah Pengadilan Agama, <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Pengadilan Agama Kalianda, Visi dan Misi, <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.

Pengadilan Agama Kalianda, Struktur Pengadilan Agama, <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>.

Pengadilan Agama Kalianda, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi-pengadilan-agama.html>.

Pengadilan Agama Kalianda, Wilayah Yurisdiksi, <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

Pengadilan Agama Kalianda, Putusan Nomor 0711/Pdt.G./2019/PA.Kla

#### **E. Skripsi**

Alamsyah, Fauzan Zhuhri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian,” 2020.

Aryanti, Yuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi,” 2020.

Jamhari, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja,” 2021.

Putra, Bayu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Perceraian Karena Dualisme Dalam Beragama,” 2020.

Saputra, Anggi. “Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami,” 2020.



